



PUTUSAN

Nomor 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dalam register Nomor 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 01 Juli 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman Penggugat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Januari tahun 2016, rumah tangga mulai dirasakan goyah dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak menghargai dan sudah tidak perhatian;
 - 4.2. Tergugat pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan;
 - 4.3. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;
 - 4.4. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 01 Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 04 Januari 2017 dan 06 Februari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - , tanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , , tanggal 30 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai keturunan;
 - c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
 - d. Bahwa setahu saksi Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - f. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi, Tergugat sering berkata kasar dan menghina, selain itu

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- g. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - h. Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi Teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai Keturunan;
 - c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman orang tua Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
 - d. Bahwa setahu saksi Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi, Tergugat sering berkata kasar dan menghina, selain itu Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - f. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - g. Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Tergugat sudah tidak menghargai dan sudah tidak perhatian;
- Tergugat pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi, Tergugat sering berkata kasar dan menghina, selain itu Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2016 dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi, Tergugat sering berkata kasar dan menghina, selain itu Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي، ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما ، طلقها طلاقاً باتناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 526000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 02 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Drs. Alaidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H dan A. Mahfudin, S.Ag, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 435.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 4282/Pdt.G/2016/PA.Tgrs